

**PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG**

PENGESAHAN

PERATURAN DESA BEJALEN

NOMOR: 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Desa Bejalen
Kecamatan Ambarawa
Kabupaten Semarang

Ketua BPD Desa Bejalen



H. RACKHMAD KRISTANTO ADI

Bejalen, 2 Januari 2025
Kepala Desa Bejalen



NOWO SUGIHARTO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA BEJALEN

KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

Alamat: Bejalen Barat RT. 001 RW. 001 Bejalen 50614



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEJALEN
TAHUN ANGGARAN 2024
No.: 100.2/02/BPD/II/2025

Pada hari Kamis, tanggal Dua Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Desa Bejalen Lantai II Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, telah dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Desa Bejalen tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Musyawarah dihadiri oleh:

1. Kepala Desa Bejalen;
2. Ketua dan Anggota BPD Desa Bejalen;
3. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
4. Tokoh Masyarakat;
5. Tokoh Agama;
6. Unsur masyarakat lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2024, peserta musyawarah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

KESATU

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bejalen tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA

Menerima dan menyetujui laporan realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2024 yang meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagaimana tercantum dalam rancangan peraturan desa.

KETIGA

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk akuntabilitas Pemerintah Desa kepada masyarakat dan menjadi dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan desa pada tahun berikutnya.

KEEMPAT

Berita Acara ini dibuat sebagai dasar persetujuan bersama antara Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa untuk menetapkan Peraturan Desa Bejalen

Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Desa Bejalen



H. RACKHMAD KRISTANTO ADI

Bejalen, 2 Januari 2025

Kepala Desa Bejalen

NOWO SUGIHARTO





KEPALA DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEJALEN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJALEN

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan menetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- 02 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
- 03 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 04 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 05 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 06 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) dan Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

- 07 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 08 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
- 09 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100) Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan

- Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 19 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1018 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 6;
- 22 Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa Dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 8);
- 23 Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
- 24 Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 100);
- 25 Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 5);
- 26 Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Insentif Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 11);
- 27 Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Operasional Karang Taruna Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 12);
- 28 Peraturan Bupati Semarang Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Insentif untuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 77);
- 29 Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah

- Desa Berupa Peningkatan Sarana Prasarana Pedesaan (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 95);
- 30 Peraturan Bupati Semarang Nomor 107 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Melampaui Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 109);
- 31 Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);
- 33 Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 29);
- 34 Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 25);
- 35 Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 83);
- 36 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025;
- 37 Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 41);
- 38 Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025;
- 39 Peraturan Desa Bejalen Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2018 Nomor 03);
- 40 Peraturan Desa Bejalen Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bumen Periode 2019-2025 Menjadi Periode Tahun 2019-2027 (Lembaran Desa Kebumen Tahun 2024 Nomor 07);
- 41 Peraturan Desa Bejalen Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bejalen Tahun 2025 (Lembaran Desa Nomor 10 Tahun 2024); dan
- 42 Peraturan Desa Bejalen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bejalen Tahun 2025 (Lembaran Desa Nomor 14 Tahun 2024).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJALEN
Dan
KEPALA DESA BEJALEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEJALEN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bejalen Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1. Pendapatan Desa	2.485.590.328	2.204.680.249	280.910.079
2. Belanja Desa	2.805.189.243	2.346.761.861	458.427.382
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.162.811.441	999.282.175	163.529.266
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.244.727.800	1.094.773.936	149.953.864
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	164.550.002	130.297.750	34.252.252
d. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	151.500.000	43.008.000	108.492.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Mendesak Desa	81.600.000	79.400.000	2.200.000
Surplus/Defisit	(319.598.915)	(142.081.612)	(177.517.303)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	327.598.915	327.598.915	0
b. Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000	8.000.000	0
Pembiayaan Netto		319.598.915	
SiLPA/SiLPA TAHUN BERJALAN	0	177.517.303	(177.517.303)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran

Peraturan Desa ini terdiri dari

- 1. Lampiran I : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024
- 2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun Anggaran 2024
- 3. Lampiran III : Laporan Program Sektor, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Bejalen
Pada tanggal 2 Januari 2025
Kepala Desa Bejalen,

NOWO SUGIARTO



Diundangkan di Desa Bejalen
Pada tanggal 2 Januari 2025
Sekretaris Desa Bejalen


RINA FATKHIYATI

LEMBARAN DESA BEJALEN NOMOR 1 TAHUN 2025